

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor : P.01/Menhut-II/2008

TENTANG

RENCANA KEHUTANAN TINGKAT NASIONAL

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 disebutkan bahwa dalam wilayah KPH yang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun belum memiliki rencana pengelolaan hutan jangka panjang, kegiatan pemanfaatan hutan dapat dilaksanakan berdasarkan pada Rencana Kehutanan Tingkat Nasional;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2006 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Tahun 2006-2025;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan ditentukan bahwa berdasarkan skala geografis, rencana kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi, dan Tingkat Kabupaten;
- d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan sebagaimana dimaksud huruf b sebagai Rencana Kehutanan Tingkat Nasional dengan Peraturan Menteri Kehutanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2006;
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG RENCANA KEHUTANAN TINGKAT NASIONAL.**

Pasal 1

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2006, ditetapkan sebagai Rencana Kehutanan Tingkat Nasional.

Pasal 2

- (1) Rencana Kehutanan Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan,
- (2) Usaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari:
 1. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA);
 2. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam (IUPHHK-RE);
 3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT);
 4. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR);
 5. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL);
 6. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK).

Pasal 3

Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan, yang telah disahkan sebelum diterbitkannya Peraturan ini, tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu Rencana Kerja Usaha.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Januari 2008

MENTERI KEHUTANAN,
ttd.
H.M.S. KABAN

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan;
3. Gubernur seluruh Indonesia;
4. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
5. Kepala Dinas Provinsi yang disertai tugas dan tanggung jawab dibidang Kehutanan di seluruh Indonesia;
6. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang disertai tugas dan tanggung jawab dibidang Kehutanan di seluruh Indonesia;
7. Kepala UPT Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan seluruh Indonesia.